

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut teori kedaulatan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28E ayat (3) berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya dalam sila ke-4 Pancasila menyatakan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam 3 (tiga) lembaga legislatif yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk menjamin perwujudan kedaulatan rakyat, perlu dilakukan pendidikan politik yang terstruktur dan sistematis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian pendidikan politik bukan hanya sekedar penggabungan dari kata pendidikan dan politik melainkan makna pendidikan politik sangat luas. Pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda namun tetap berkaitan dalam membentuk karakteristik masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha dalam mencerdaskan manusia lain melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Sedangkan politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan

keputusan, khususnya dalam negara. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.<sup>1</sup>

Para ahli sering mengartikan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische building*.<sup>2</sup> Disebut “*forming*” karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat, lalu disebut juga “*building*” karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.<sup>3</sup>

Partai politik memiliki peran penting dalam menyampaikan pendidikan politik. Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>1</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017, *Pendidikan Politik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 30.

bernegara.<sup>4</sup> Selanjutnya, Partai Politik berkewajiban salah satunya yaitu melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.<sup>5</sup>

Pendidikan Politik berkaitan dengan kegiatan: a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.<sup>6</sup> Tujuan dari norma ini adalah menciptakan warga negara yang berwawasan kebangsaan luas, patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, paham akan hak dan kewajibannya, serta aktif ikut serta dalam politik di Indonesia melalui pendidikan politik.

Kebijakan lain mengenai pendidikan politik juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Pada Peraturan ini dijelaskan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan, antara lain : a. seminar dan lokakarya; b. sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; c. asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; d. pagelaran seni dan budaya; e. jambore, perkemahan, napak tilas; dan f. berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

---

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>5</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>6</sup> Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Partai Politik landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik di Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Pancasila  
Pancasila digunakan sebagai landasan pokok dalam pelaksanaan pendidikan politik dikarenakan pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, sekaligus dasar negara Indonesia, yang memberikan identitas kepada bangsa Indonesia. Identitas inilah yang sudah seharusnya disalami oleh bangsa Indonesia, utamanya generasi muda agar dapat memahami secara benar karakter dirinya, potensi keunggulan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi persoalan hidup dan tantangan global.
- b. Undang- Undang Dasar 1945  
Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional, digunakan sebagai landasan pendidikan politik dengan harapan agar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dapat memahami hak dan kewajibannya secara baik serta mampu menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum. Melalui tangan-tangan generasi muda yang bersih dan jujur, diharapkan dapat dibangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur.
- c. Sumpah Pemuda 1928  
Sumpah pemuda 1928 menjadi landasan politik dikarenakan semangat persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan semangat pantang menyerah yang telah dibangun oleh para pemuda 1928 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan akan dapat diwujudkan Indonesia yang jaya gilang-gemilang pada millennium ketiga.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dikarenakan bentuk kenegaraan inilah yang terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di saat menghadapi krisis persatuan dan kesatuan.
- e. Bhinneka Tunggal Ika  
Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dan asas berbangsa dan bernegara Indonesia yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan dalam

---

<sup>7</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017, *Pendidikan Politik*, Pohon Cahaya, Jakarta, hlm.14.

realitanya Indonesia memiliki kemajemukan sosial budaya serta kemajemukan vertikal horizontal. Kemajemukan ini harus dipelihara dan dijadikan sebagai kekayaan sosial budaya Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehabisan bahan kreasi dalam mengembangkan modal berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apabila pendidikan politik tidak dilakukan dengan efektif dan benar, warga negara yang paham dan cerdas akan politik akan sulit untuk diwujudkan. Hal ini secara alamiah akan menimbulkan apatisme politik yang tinggi. Salah satu indikasi rendahnya kesadaran politik warga negara terhadap politik dapat dilihat dari tingginya warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik (golput) baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah. Warga negara memiliki anggapan jika tidak ada manfaatnya bagi mereka dalam menyalurkan hak pilihnya. Keadaan seperti ini tentu saja berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa karena bukan saja dapat membuat praktik demokrasi menjadi tidak berjalan, tetapi juga dapat dijadikan oleh kelompok atau golongan tertentu untuk pelanggaran kekuasaan dan membuat praktik korupsi semakin merajalela.<sup>8</sup>

Tingkat golput dalam pemilihan umum di Indonesia pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 sebesar 29,3% dan 28,3% pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jauh dari persentase golput pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 sebesar 24,8% dan 29,1% pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun pada Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, persentase golput berkurang hingga 19,10%. Hal ini dipengaruhi beberapa hal seperti:

---

<sup>8</sup> Edwin Nurdiansyah, 2015, *Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 2, No. 1. hlm 57.

Pertama, penggunaan media sosial yang terus meningkat pada masa itu sehingga membentuk opini masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Kedua, tingkat kesadaran berpolitik dari masyarakat yang kian membaik. Kesadaran masyarakat ini dapat dibentuk melalui berbagai kalangan, terutama partai politik, pemerintah dan komponen penyelenggara pemilu. Ketiga, daya pikat masing-masing calon dalam pemilihan umum yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Setiap calon tentunya memiliki strategi masing-masing dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan politik kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Pendidikan politik merupakan proses pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik. Pendidikan politik berguna untuk dapat melatih masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya.<sup>10</sup> Partisipasi politik masyarakat dibedakan atas beberapa kategori: 1) Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif dan pasif. Partisipasi politik dikatakan apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah. Sementara partisipasi politik pasif mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 2) Dilihat dari tingkatannya, dibedakan menjadi apatis, spektator, dan gladiator. Apatis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik yang terjadi. Spektator adalah masyarakat ikut terlibat atau memilih dalam pemilu. Sedangkan gladiator adalah masyarakat ikut serta secara aktif dalam proses dan politik. 3) Partisipasi politik dibedakan atas jumlah, ada yang bersifat

---

<sup>9</sup> Muhammad Mulyadi, 2019, "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih Pada Pemilu 2019", Jurnal Info Singkat, Vol. 11, No. 09, Hlm. 16.

<sup>10</sup> Sunarso, 2007, "Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan", Jurnal Civics, Vol. 4, No. 2, hlm. 23.

kolektif dan lainnya individual. 4) Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif; partisipasi pasif; partisipasi militant radikal (kepercayaan pada politik tinggi namun kepercayaan kepada sistem rendah); partisipasi tidak aktif (kedasaran politik rendah, tetapi percaya kepada sistem politik sangat tinggi).<sup>11</sup>

Kenyataan yang terjadi pada saat ini pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat kurang. Pendidikan politik yang dilakukan hanya pada masa kampanye menjelang pemilu, yaitu pendidikan pemilih dalam hal pemilu dan visi misi partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan diarahkan untuk memilih partai tersebut. Padahal secara garis besar pemilih diartikan sebagai pihak yang menjadi tujuan utama kontestan untuk mereka pengaruhi melalui kegiatan kampanye politik agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yaitu Kabupaten Solok yang merupakan salah satu kabupaten besar di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada penilaian awal penulis bahwa penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok kurang efektif.

Pemilihan Umum Tahun 2019 menunjukkan dari sebanyak 293,324 jumlah pemilih, hanya 210,160 (71,64%) pemilih yang menggunakan hak

---

<sup>11</sup> Bakti, A.F., Et. Al.,2012, *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Churia Press, Jakarta, hlm. 141.

<sup>12</sup> Efriza, 2012, *Political Explore (sebuah kajian ilmu Politik)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 365.

pilihnya. Sehingga diketahui masih ada 83,164 (28.4%) orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>13</sup> Selanjutnya, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tercatat sebanyak 210,211 (71,66%) pemilih dari yang menggunakan hak pilihnya dari jumlah pemilih sebanyak 293,324 yang terdaftar pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Solok. Sedangkan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tercatat hanya 205,736 (70,15%) suara sah yang digitung di Kabupaten Solok.<sup>14</sup> Berdasarkan data tersebut, menunjukkan masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Untuk itu pemahaman politik masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik di Kabupaten Solok untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara dan permasalahannya. Tingkat kesadaran masyarakat akan politik mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat tersebut. Kinerja partai politik dalam hal ini juga mempengaruhi kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik karena partai politik merupakan pelaksana pendidikan politik.

---

<sup>13</sup> Komisi Pemilihan Umum, 2019, *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum*, Aro Suka, Lembar 1-2.

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum, 2019, *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum*, Aro Suka, Lembar 1-2.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok?
2. Apakah ruang lingkup materi pendidikan politik yang digunakan partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Solok telah sesuai dengan amanat pendidikan politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji

---

<sup>15</sup>Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 7.

ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data-data mengenai keadaan di lapangan. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang baik untuk menggambarkan penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Solok.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.<sup>18</sup>

Data Sekunder adalah informasi kepustakaan yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu proses mendapatkan data primer dengan berpedoman pada pertanyaan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai narasumber dari judul yang dikemukakan yaitu kepada beberapa

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hardani, *Et. Al.*, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu Group, Jakarta, hlm 247

narasumber dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok, DPC PAN Kabupaten Solok, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok.

- b. Studi Pustaka adalah proses mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merupakan mengolah kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif penjelasan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan pendapat penulis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian ruang lingkup materi pendidikan politik yang dilakukan partai politik di Kabupaten Solok dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian dan penulisan hukum sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum.
  - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa di berbagai fakultas.
2. Manfaat Praktis
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran masyarakat mengenai pendidikan politik.

